

















## BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU

	<b>Nomor SOP</b>	B/067/3381 /BPBD-RR/II/2023
	<b>Tanggal Pembuatan</b>	06 Januari 2019
	<b>Tanggal Revisi</b>	01 Januari 2023
	<b>Tanggal Pengesahan</b>	22 Januari 2023
	<b>Disahkan Oleh</b>	<p style="text-align: center;">Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Bumbu</p> <p style="text-align: center;"><b>H. Sulhadi, M.IP</b> Pembina Tk. I/IV.b NIP. 19770503 200804 1 001</p>
	<b>Nama SOP</b>	<b>PENYUSUNAN KONSEP KEGIATAN KOORDINASI, FASILITASI, DAN KERJASAMA REHABILITASI PASCA BENCANA</b>
<b>DASAR HUKUM</b>		<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>Peraturan MENPAN Dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.</li> <li>Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.</li> <li>Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 29 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-unsur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Bumbu</li> </ol>		<ol style="list-style-type: none"> <li>Memiliki kemampuan pengolahan data sederhana</li> <li>Pernah mengikuti Pelatihan tentang: <ul style="list-style-type: none"> <li>Pengkajian kerusakan dan Kerugian (DaLA), dan</li> <li>Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU – PASNA)</li> </ul> </li> <li>Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer</li> <li>Mengetahui prosedur pelaporan kegiatan</li> <li>Mengetahui prosedur kearsipan kegiatan</li> </ol>
<b>KETERKAITAN</b>		<b>PERALATAN/PERLENGKAPAN</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>Perka BNPB Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan RR Pasca Bencana</li> <li>Perka BNPB Nomor 15 Tahun 2011 tentang pedoman Pengkajian Kebutuhan Pascabencana</li> <li>SOP Penyusunan Data Kerusakan dan Kerugian akibat bencana</li> <li>SOP Rapat Koordinasi</li> <li>SOP Pendokumentasian Dokumen</li> </ol>		<ol style="list-style-type: none"> <li>Kendaraan Roda Dua dan Roda Empat</li> <li>Komputer atau Note Book</li> <li>Kamera</li> <li>ATK</li> <li>Filling kabinet</li> <li>GPS</li> </ol>
<b>PERINGATAN</b>		<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>
Apabila konsep kegiatan yang diajukan tidak disusun maka Rehabilitasi kanterlambatan atau bahkan tidak terselesaikan.		<p>* Disimpan sebagai dokumen Program Kerjadan Kegiatan</p> <p>* Akumulasi Waktu : 25 hari 90 menit</p>

# SOP Penyusunan Konsep Kegiatan koordinasi, Fasilitasi,dan kerjasama Rehabilitasi Pasca Bencana


No.	Kegiatan	Pelaksana					Baku Mutu			Keterangan	
		Kalak	Sekretaris	Kabid RR	Kasubbid Rehabilitasi	Pengelola data dampak bencana	Kelengkapan	Waktu	Output		
1.	Mengarahkan Kabid untuk menyusun Konsep Kegiatan koordinasi, Fasilitasi,dan kerjasama Rehabilitasi Pasca Bencana.						Pernyataan Bencana	15 menit	Disposisi		
2.	Menugaskan Kasubid untuk menyusun bahan kegiatan koordinasi, fasilitasi, dan kerjasama Rehabilitasi Pasca Bencana.							Disposisi	15 menit	Disposisi	
3.	Memerintahkan ke pengelola data dampak bencana untuk menghimpun bahan yang berkaitan							Disposisi	15 menit	Disposisi	
4.	Melaksanakan /mengumpulkan bahan-bahan di maksud						<ul style="list-style-type: none"><li>- Data DaLA</li><li>- Data Jitu-Pasna</li><li>- Rapat Koordinasi</li><li>- Nota Dinas</li></ul>	21 hari	<ul style="list-style-type: none"><li>- Natulen</li><li>- Data DaLA</li><li>- Data Jitu-Pasna</li><li>- Disposisi</li></ul>	<div>SOP Rapat Koordinasi</div> <div>SOP Pengkajian Akibat Bencana</div>	
5.	Menghimpun dan menyusun bahan koordinasi, fasilitasi dan kerjasama Rehabilitasi dan menyampaikan ke Kabid			Ya			<ul style="list-style-type: none"><li>- Natulen</li><li>- Data DaLA</li><li>- Data Jitu-Pasna</li></ul>	2 hari	<ul style="list-style-type: none"><li>- Draf KonsepKegiatan</li><li>- Disposisi</li></ul>		
6.	Menelaah konsep yang disampaikan, jika setuju maka membubuhkan paraf dan menyampaikan ke Sekretaris . Jika tidak setuju maka mengembalikan ke Kasubid untuk di perbaiki.		Tidak				<ul style="list-style-type: none"><li>- Draf Konsep Kegiatan</li><li>- Disposisi</li></ul>	15 menit	<ul style="list-style-type: none"><li>- Draft final konsep Kegiatan</li><li>- Disposisi</li></ul>		
					Ya						



No.	Kegiatan	Pelaksana					Baku Mutu			Keterangan
		Kalak	Sekretaris	Kabid RR	Kasubbid Rehabilitasi	Pengelola data dampak bencana	Kelengkapan	Waktu	Output	
7.	Menerima konsep dari Kabid, jika sesuai format baku maka membubuhkan paraf dan menyampaikan ke Kalak. Jika tidak sesuai maka mengembalikan ke Kabid.						- Draft final konsep Kegiatan - Disposisi	15 menit	- Draft final konsep Kegiatan - Disposisi	
8.	Menelaah konsep kegiatan dan jika setuju maka membubuhkan tanda tangan dan menyerahkan ke Kabid untuk ditindaklanjuti. Jika tidak setuju maka mengembalikan ke Sekretaris untuk diperbaiki.						- Draft final konsep Kegiatan - Disposisi	15 menit	- Draft final konsep Kegiatan - Disposisi	
9.	Menindaklanjuti konsep final dan menyerahkan ke Kasubid untuk didistribusikan dan didokumentasikan.						- konsep Kegiatan - Disposisi	15 menit	- konsep Kegiatan - Disposisi	
10.	Menyerahkan konsep final ke pengelola data dampak bencana untuk disampaikan ke pihak yang berkepentingan dan didokumentasikan.						- konsep Kegiatan - Disposisi	15 menit	- konsep Kegiatan - Disposisi	
11.	<b>Mendistribusikan dan mendokumentasikan bahan koordinasi, fasilitasi, dan kerjasama Rehabilitasi Pasca Bencana.</b>						- konsep Kegiatan - Disposisi	2 hari	- konsep Kegiatan. - Bukti dokumentasi	SOP Pendo- kumentasian Dokumen









**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN TANAH BUMBU**






	<b>Nomor SOP</b>	B/06773 82/BPBD-RR/II/2023
	<b>Tanggal Pembuatan</b>	06 Januari 2019
	<b>Tanggal Revisi</b>	01 Januari 2023
	<b>Tanggal Pengesahan</b>	22 Januari 2023
	<b>Disahkan Oleh</b>	<p align="center">Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Bumbu</p>  <p align="center"><b>H. Sulhadi, M.IP</b> Pembina Tk. I/IV.b NIP. 19770503 200804 1 001</p>
	<b>Nama SOP</b>	<b>PENYUSUNAN KONSEP KEGIATAN KOORDINASI, FASILITASI, DAN KERJASAMA REKONSTRUKSI PASCA BENCANA</b>
<b>DASAR HUKUM</b>		<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan MENPAN Dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.</li> <li>2. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.</li> <li>3. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 29 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-unsur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Bumbu</li> </ol>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memiliki kemampuan pengolahan data sederhana</li> <li>2. Pernah mengikuti Pelatihan tentang: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengkajian kerusakan dan Kerugian (DaLa), dan</li> <li>- Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU – PASNA)</li> </ul> </li> <li>3. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer</li> <li>4. Mengetahui prosedur pelaporan kegiatan</li> <li>5. Mengetahui prosedur kearsipan kegiatan</li> </ol>
<b>KETERKAITAN</b>		<b>PERALATAN/PERLENGKAPAN</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perka BNPB Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan RR Pasca Bencana</li> <li>2. Perka BNPB Nomor 15 Tahun 2011 tentang pedoman Pengkajian Kebutuhan Pascabencana</li> <li>3. SOP Penyusunan Data Kerusakan dan Kerugian akibat bencana</li> <li>4. SOP Rapat Koordinasi</li> <li>5. SOP Pendokumentasian Dokumen</li> </ol>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kendaraan Roda Dua dan Roda Empat</li> <li>2. Komputer atau Note Book</li> <li>3. Kamera</li> <li>4. ATK</li> <li>5. Filling kabinet</li> <li>6. GPS</li> </ol>
<b>PERINGATAN</b>		<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>
Apabila konsep kegiatan yang diajukan tidak disusun maka Rekonstruksi kanterlambatan atau bahkan tidak terselesaikan.		<p>* Disimpan sebagai dokumen Program Kerjadan Kegiatan</p> <p>* Akumulasi Waktu : 25 hari 90 menit</p>



# SOP Penyusunan Konsep Kegiatan koordinasi, Fasilitasi,dan kerjasama Rekonstruksi Pasca Bencana

No.	Kegiatan	Pelaksana					Baku Mutu			Keterangan
		Kalak	Sekretaris	Kabid RR	Kasubbid Rekontruksi	Analisis kerusakan fisik dan bangunan	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Mengarahkan Kabid untuk menyusun Konsep Kegiatan koordinasi, Fasilitasi,dan kerjasama Rekonstruksi Pasca Bencana.						Pernyataan Bencana	15 menit	Disposisi	
2.	Menugaskan Kasubid untuk menyusun bahan kegiatan koordinasi, fasilitasi, dan kerjasama Rekonstruksi Pasca Bencana.						Disposisi	15 menit	Disposisi	
3.	Memerintahkan Analisis kerusakan fisik dan bangunan untuk menghimpun bahan yang berkaitan						Disposisi	15 menit	Disposisi	
4.	Melaksanakan /mengumpulkan bahan-bahan di maksud						- Data DaLA - Data Jitu-Pasna - Rapat Koordinasi - Nota Dinas	21hari	- Natulen - Data DaLA - Data Jitu-Pasna - Disposisi	SOP Rapat Koordinasi  SOP Pengkajian Akibat Bencana
5.	Menghimpun dan menyusun bahan koordinasi, fasilitasi dan kerjasama rekonstruksi dan menyampaikan ke Kabid						- Natulen - Data DaLA - Data Jitu-Pasna	2 hari	- Draf KonsepKegiatan - Disposisi	
6.	Menelaah konsep yang disampaikan, jika setuju maka membubuhkan paraf dan menyampaikan ke Sekretaris . Jika tidak setuju maka mengembalikan ke Kasubid untuk di perbaiki.						- Draf Konsep Kegiatan - Disposisi	15 menit	- Draft final konsep Kegiatan - Disposisi	



No.	Kegiatan	Pelaksana					Baku Mutu			Keterangan
		Kalak	Sekretaris	Kabid RR	Kasubbid Rekontruksi	Analisis kerusakan fisik dan bangunan	Kelengkapan	Waktu	Output	
7.	Menerima konsep dari Kabid, jika sesuai format baku maka membubuhkan paraf dan menyampaikan ke Kalak. Jika tidak sesuai maka mengembalikan ke Kabid.						<ul style="list-style-type: none"> <li>- Draft final konsep Kegiatan</li> <li>- Disposisi</li> </ul>	15 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Draft final konsep Kegiatan</li> <li>- Disposisi</li> </ul>	
8.	Menelaah konsep kegiatan dan jika setuju maka membubuhkan tanda tangan dan menyerahkan ke Kabid untuk ditindaklanjuti. Jika tidak setuju maka mengembalikan ke Sekretaris untuk diperbaiki.						<ul style="list-style-type: none"> <li>- Draft final konsep Kegiatan</li> <li>- Disposisi</li> </ul>	15 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Draft final konsep Kegiatan</li> <li>- Disposisi</li> </ul>	
9.	Menindaklanjuti konsep final dan menyerahkan ke Kasubid untuk didistribusikan dan didokumentasikan.						<ul style="list-style-type: none"> <li>- konsep Kegiatan</li> <li>- Disposisi</li> </ul>	15 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>- konsep Kegiatan</li> <li>- Disposisi</li> </ul>	
10.	Menyerahkan konsep final ke analisis kerusakan fisik dan bangunan untuk disampaikan ke pihak yang berkepentingan dan di dokumentasikan.						<ul style="list-style-type: none"> <li>- konsep Kegiatan</li> <li>- Disposisi</li> </ul>	15 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>- konsep Kegiatan</li> <li>- Disposisi</li> </ul>	
11.	Mendistribusikan dan mendokumentasikan bahan koordinasi, fasilitasi, dan kerjasama Rekonstruksi Pasca Bencana.						<ul style="list-style-type: none"> <li>- konsep Kegiatan</li> <li>- Disposisi</li> </ul>	2hari	<ul style="list-style-type: none"> <li>- konsep Kegiatan.</li> <li>- Bukti dokumentasi</li> </ul>	SOP Pendokumentasian Dokumen